



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sentot Ali Basa Lrg. Garuda I Rt. 28 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Waiter Club 98 Jambi

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ⓓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 276/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Ⓓ Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Ⓓ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ".....Als RIAN Bin RUSLI" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ".....Als RIAN Bin RUSLI" dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah maroon bertuliskan 98 ENTERTAINMENT
 - 1 (satu) buah celana dasar panjang warna hitam merk G 2000 Women
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merek YIBAQAIONU

Di kembalikan kepada saksi korban

 - 1 (satu) buah splash disc merk Robot berwarna hitam

Di rampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwaAls RIAN Bin RUSLI (Alm) pada hari Minggu Tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2022 bertempat di Room (Ruang Karaoke) 11 di Karaoke 98 di Jln. Sentot Ali Basa Rt. 28 Kel. Payo Selincah Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang di lakukan di lakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi korban bekerja sebagai waiters untuk mengantarkan makanan dan minuman, membantu cleaning service membersihkan ruang karaoke serta stand by di lantai yang roomnya sedang ada tamunya di Karaoke 98 di Jln. Sentot Ali Basa Kel. Payo Selincah Kec. Jambi Timur sedangkan terdakwa bekerja sebagai bar Tender (Peracik minuman) dan terdakwa dan korban tidak ada hubungan pacaran serta tidak ada hubungan suami isteri hanya sebatas rekan kerja, kemudian pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 23.00 wib korban di ajak sdr. ADI (tamu) untuk datang ke roomnya di ruang no. 12 lantai 3 (tiga), setelah korban ke ruang no. 12 (dua belas) sudah ada sekira 10 (sepuluh) orang beserta sdr. ADI dan beberapa orang pemandu lagu, tidak lama setelah itu rekan kerja korban datang yaitu saksi UKKY dan terdakwa masuk ke ruang karaoke tersebut, lalu disana karaoke dan minum-minuman keras/beralkohol bersama-sama, kemudian sekira pukul 01.30 wib, korban keluar untuk buang air kecil ke wc/(kamar mandi), pada saat itu terdakwa mengikuti korban hingga ke dalam WC dan di dalam WC terdakwa memeluk dan mencium bibir korban, saat itu korban langsung memberontak dan menolak serta langsung pergi ke luar WC, kemudian korban turun ke lantai 1 (satu) dan masuk ke ruang room no.9 (Sembilan) disana ada sdr. TYAS (tamu) yang sudah korban kenal dan beberapa rekannya dan disana korban di tawarkan minuman keras hingga closing/tutup sekira pukul 02.00 wib, lalu sekira pukul 02.15 wib saat korban membei kata-kata terdakwa dan menuju ke room no. 12 (dua belas), saat itu kondisi korban sudah mabuk dan setengah sadar (masih dalam keadaan sadar, badan lemas) dan di bantu oleh terdakwa menuju ke room 12 (dua belas), namun pada saat korban dan terdakwa berada di depan room 11 (sebelas), terdakwa yang sambil

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Jmb



merangkul korban dan mengarahkan korban masuk ke room tersebut yang dalam keadaan kosong, lalu terdakwa menjatuhkan korban di sofa di ruang karaoke tersebut, kemudian terdakwa membekap/menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, pada saat itu korban mencoba melawan/menolak dengan cara mendorong terdakwa dengan menggunakan ke dua tangan korban, namun terdakwa mendorong tangan kanan korban dan menekannya ke sofa, yang saat itu korban sudah dalam keadaan sudah tidak berdaya untuk melawan terdakwa, setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang di gunakan korban hingga di bawah lutut, setelah itu terdakwa membuka celana yang di gunakan terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kemaluan korban dan saat itu korban sudah tidak sadar lagi dengan cara maju mundur \pm 10 menit (lebih kurang sepuluh menit) setelah itu cairan sperma terdakwa di keluarkan di atas perut korban. lalu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 03.30 wib, datang saksi AHMAD NAJIRIN Als JIRIN Bin ARMAN MUKTI (Alm) yang bekerja sebagai cleaning service masuk ke room/ruangan no. 11 (sebelas) dan membangunkan korban dan terdakwa, selanjutnya korban keluar dari ruang no. 11 (sebelas) turun ke bawah sambil menangis, kemudian korban membangunkan saksi FIRANI AURIA PUTRI^A Binti IMRAN mengajak pulang ke kosan, lalu korban dan saksi FIRANI pulang menggunakan mobil yang di bawa oleh saksi KO AYONG, saat di dalam mobil dan saksi KO AYONG hendak menghidupkan mobil melihat korban sedang menangis dan menanyakan sebab korban menangis dan korban hanya MISFITEX ANDANI Als RINDU, kemudian korban bahwa korban telah di perkosa/di setubuhi oleh terdakwa RIAN waktu di lantai 3 (tigghubungi terdakwa untuk menanyakan kejadian yang korban alami namun terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya terhadap korban, kemudian saksi LISFITEX ANDANI Als RINDU menghubungi KO AYONG untuk menceritakan kejadian yang korban alami dan menanyakan kepada terdakwa tentang hal tersebut, namun terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya, kemudian KO AYONG mengatakan kepada korban melakan korban di karenakan di suruh saksi FIRANI datang dan menjelaskan kejadian yang di alami oleh korban, awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatan yang di lakukan terdakwa terhadap korban dan hanya mengatakan Sudah lah kalau terjadi apo-apo aku tanggung angkara untuk melakukan Visum serta terdakwa saat itu juga ikut, namun dalam perjalanan terdakwa hilang tanpa kabar kemudian korban menuju ke Polda Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan kejadian yang korban alami, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib di Karaoke 98 club terdakwa di tangkap oleh anggota Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat kekerasan yang di lakukan terdakwa terhadap korban yaitu terdakwa membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan memegang tangan kanan korban serta menekannya ke sofa mengakibatkan memar di bagian lengan sebelah kiri korban dan bagian bawah mata kiri dan kanan korban. Serta korban mengalami sakit dan nyeri di kemaluan korban, dan korban merasa sangat terpukul, takut serta trauma.
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/ 41/I/2022/Rumkit tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. TRISNA UTAMI, Sp.OG dengan hasil Pemeriksaan terhadap An.Binti SAMAN.

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

1. Keadaan umum :

Tingkat kesadaran : Baik
Tekanan darah : 100 / 70 mmHg
Denyut Nadi : 80 X / Menit
Temperatur : 36,5° C
Pernafasan : dalam batas normal

2. Deskripsi luka sebagai berikut :

B. Inspeksi oleh dr. Hery L. Gultom pada tanggal 30-01-2022 pukul 06.50 WIB.

- Pada wajah sebelah kanan, empat koma lima sentimeter dari batang hidung, nol koma lima sentimeter di bawah sudut mata terdapat luka memar warna merah dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada wajah sebelah kiri empat sentimeter dari batang hidung, nol koma empat sentimeter di bawah sudut mata, terdapat luka memar warna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada tangan sebelah kanan bagian luar, tujuh koma lima sentimeter di bawah lipat tangan dan tepat di bagian tengah terdapat luka lecet gores dengan ukuran nol koma Sembilan sentimeter.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tangan sebelah kiri bagian dalam, dua koma lima sentimeter di atas pergelangan tangan dan tepat di bagian tengah, terdapat luka memar warna merah dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.

C. Pemeriksaan Dalam oleh dr. TRISNA UTAMI, SpOG pada tanggal 31-01-2022

- Tampak robekan selaput dara tidak beraturan, arah jarum jam dua, tiga, dan lima sampai dasar.
- Tampak seperti Jenger, Purulent dari Keputihan.

D. Pemeriksaan Penunjang : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 19 Tahun, di dapatkan Selaput Dara /Hymen non Intake (Tidak utuh) yang di akibatkan oleh kekerasan tumpul (Vaginitis + Flore Albus (+), Susp Gonorrhea).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

KEDUA

Bahwa ia terdakwaAls RIAN Bin RUSLI (Alm) pada hari Minggu Tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2022 bertempat di Room (Ruang Karaoke) 11 di Karaoke 98 di Jln. Sentot Ali Basa Rt. 28 Kel. Payo Selincih Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa Bersetubuh dengan seorang Wanita di luar perkawinan, padahal di ketahui bahwa Wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang di lakukan di lakukan oleh terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi korban bekerja sebagai waiters untuk mengantarkan makanan dan minuman, membantu cleaning service membersihkan ruang karaoke serta stand by di lantai yang roomnya sedang ada tamunya di Karaoke 98 di Jln. Sentot Ali Basa Kel. Payo Selincih Kec. Jambi Timur sedangkan terdakwa bekerja sebagai bar Tender (Peracik minuman) dan terdakwa dan korban tidak ada hubungan pacaran serta tidak ada hubungan suami isteri hanya sebatas rekan kerja, kemudian pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 23.00 wib korban di ajak sdr. ADI (tamu) untuk datang ke roomnya di ruang no. 12 lantai 3 (tiga),

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah korban ke ruang no. 12 (dua belas) sudah ada sekira 10 (sepuluh) orang beserta sdr. ADI dan beberapa orang pemandu lagu, tidak lama setelah itu rekan kerja korban datang yaitu saksi UKKY dan terdakwa masuk ke ruang karaoke tersebut, lalu disana karaoke dan minum-minuman keras/beralkohol bersama-sama, kemudian sekira pukul 01.30 wib, korban keluar untuk buang air kecil ke wc/(kamar mandi), pada saat itu terdakwa mengikuti korban hingga ke dalam WC dan di dalam WC terdakwa memeluk dan mencium bibir korban, saat itu korban langsung memberontak dan menolak serta langsung pergi ke luar WC, kemudian korban turun ke lantai 1 (satu) dan masuk ke ruang room no.9 (Sembilan) disana ada sdr. TYAS (tamu) yang sudah korban kenal dan beberapa rekannya dan disana korban di tawarkan minuman keras hingga closing/tutup sekira pukul 02.00 wib, lalu sekira pukul 02.15 wib saat korban membeik kata-kata terdakwa dan menuju ke room no. 12 (dua belas), saat itu kondisi korban sudah mabuk dan setengah sadar (masih dalam keadaan sadar, badan lemas) dan di bantu oleh terdakwa menuju ke room 12 (dua belas), namun pada saat korban dan terdakwa berada di depan room 11 (sebelas), terdakwa yang sambil merangkul korban dan mengarahkan korban masuk ke room tersebut yang dalam keadaan kosong, lalu terdakwa menjatuhkan korban di sofa di ruang karaoke tersebut, kemudian terdakwa membekap/menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, pada saat itu korban mencoba melawan/menolak dengan cara mendorong terdakwa dengan menggunakan ke dua tangan korban, namun terdakwa mendorong tangan kanan korban dan menekannya ke sofa, yang saat itu korban sudah dalam keadaan sudah tidak berdaya untuk melawan terdakwa, setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang di gunakan korban hingga di bawah lutut, setelah itu terdakwa membuka celana yang di gunakan terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kemaluan korban dan saat itu korban sudah tidak sadar lagi dengan cara maju mundur \pm 10 menit (lebih kurang sepuluh menit) setelah itu cairan sperma terdakwa di keluarkan di atas perut korban. lalu pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 03.30 wib, datang saksi AHMAD NAJIRIN Als JIRIN Bin ARMAN MUKTI (Alm) yang bekerja sebagai cleaning service masuk ke room/ruangan no. 11 (sebelas) dan membangunkan korban dan terdakwa, selanjutnya korban keluar dari ruang no. 11 (sebelas) turun ke bawah sambil menangis, kemudian korban membangunkan saksi FIRANI AURIA PUTRIÄ Binti IMRAN mengajak pulang ke kosan, lalu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



korban dan saksi FIRANI pulang menggunakan mobil yang di bawa oleh saksi KO AYONG, saat di dalam mobil dan saksi KO AYONG hendak menghidupkan mobil melihat korban sedang menangis dan menanyakan sebab korban menangis dan korban hanya MISFITEX ANDANI Als RINDU, kemudian korban bahwa korban telah di perkosa/di setubuhi oleh terdakwa RIAN waktu di lantai 3 (tigghubungi terdakwa untuk menanyakan kejadian yang korban alami namun terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya terhadap korban, kemudian saksi LISFITEX ANDANI Als RINDU menghubungi KO AYONG untuk menceritakan kejadian yang korban alami dan menanyakan kepada terdakwa tentang hal tersebut, namun terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya, kemudian KO AYONG mengatakan kepada korban melakan korban di karenakan di suruh saksi FIRANI datang dan menjelaskan kejadian yang di alami oleh korban, awalnya terdakwa tidak mengakui perbuatan yang di lakukan terdakwa terhadap korban dan hanya mengatakan Sudah lah kalau terjadi apo-apo aku tanggung angkara untuk melakukan Visum serta terdakwa saat itu juga ikut, namun dalam perjalanan terdakwa hilang tanpa kabar kemudian korban menuju ke Polda Jambi untuk melaporkan kejadian yang korban alami, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib di Karaoke 98 club terdakwa di tangkap oleh anggota Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat kekerasan yang di lakukan terdakwa terhadap korban yaitu terdakwa membekap mulut korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan memegang tangan kanan korban serta menekannya ke sofa mengakibatkan memar di bagian lengan sebelah kiri korban dan bagian bawah mata kiri dan kanan korban. Serta korban mengalami sakit dan nyeri di kemaluan korban, dan korban merasa sangat terpukul, takut serta trauma.
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/ 41/I/2022/Rumkit tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. TRISNA UTAMI, Sp.OG dengan hasil Pemeriksaan terhadap An.Binti SAMAN.

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

1. Keadaan umum:

Tingkat kesadaran : Baik

Tekanan darah : 100 / 70 mmHg

Denyut Nadi : 80 X / Menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temperatur : 36,5° C

Pernafasan : dalam batas normal

2. Deskripsi luka sebagai berikut:

B. Inspeksi oleh dr. Hery L. Gultom pada tanggal 30-01-2022 pukul 06.50 WIB.

- Pada wajah sebelah kanan, empat koma lima sentimeter dari batang hidung, nol koma lima sentimeter di bawah sudut mata terdapat luka memar warna merah dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada wajah sebelah kiri empat sentimeter dari batang hidung, nol koma empat sentimeter di bawah sudut mata, terdapat luka memar warna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada tangan sebelah kanan bagian luar, tujuh koma lima sentimeter di bawah lipatan tangan dan tepat di bagian tengah terdapat luka lecet gores dengan ukuran nol koma Sembilan sentimeter.
- Pada tangan sebelah kiri bagian dalam, dua koma lima sentimeter di atas pergelangan tangan dan tepat di bagian tengah, terdapat luka memar warna merah dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.

C. Pemeriksaan Dalam oleh dr. TRISNA UTAMI, SpOG pada tanggal 31-01-2022

- Tampak robekan selaput dara tidak beraturan, arah jarum jam dua, tiga, dan lima sampai dasar.
- Tampak seperti Jenger, Purulent dari Keputihan.

D. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 19 Tahun, didapatkan Selaput Dara /Hymen non Intake (Tidak utuh) yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul (Vaginitis + Flore Albus (+), Susp Gonorrhea).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Als. Anggi binti Saman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah di setubuhi oleh terdakwa selaku rekan kerja saksi pada hari Minggu sekira pukul 02.30 WIB di Room (ruang karoeke) 11 di Karoeke 98 di Jln. Sentot Ali Basa Kel. Payo Selincih Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas rekan kerja saja di Karoeke 98 yang mana saksi sebagai waiters (pengantar makanan dan minuman) dan terdakwa sebagai bar tender (peracik minuman) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada pacarana dengan terdakwa;
- Bahwa pada pada hari Sabtu sekira pukul 23.00 WIB saksi diajak oleh Adi (selaku tamu) untuk datang ke roomnya di ruang No. 12 lantai 3 (tiga) dan setelah saksi datang sudah ada sekira 10 (sepuluh) orang teman Adi dan beberapa orang pemandu lagu, tidak lama setelah itu rekan kerja saksi yaitu saksi Ukky Firdaus bin Abdul Somad dan Sdr. RIYAN masuk ke ruang karoeke tersebut lalu disana mereka karoeke dan minum-minuman keras bersama-sama;
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB saksi keluar ke kamar mandi/wc untuk buang air kecil pada saat itu Terdakwa mengikuti saksi hingga ke dalam WC dan di dalam kamar mandi Terdakwa memeluk dan mencium bibir saksi, pada saat itu saksi langsung memberontak dan menolaknya dan saksi langsung pergi dari WC tersebut dan turun ke lantai 1 (satu) dan masuk ke room 9 yang mana disana ada Tyas (tamu) yang sudah saksi kenal dan beberapa rekannya dan disana saksi di tawarkan minuman keras hingga closing sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa sekira pukul 02.15 WIB pada saat Saksi sedang membersihkan room tersebut, terdakwa datang menemui Saksi dan mengajak Saksi naik lagi ke atas menuju room 12 yang belum closing, lalu Saksi menurutinya menuju room No. 12, kemudian Saksi yang saat itu sudah setengah mabuk dan setengah sadar dibantu oleh terdakwa untuk menuju ke room No. 12, namun pada saat Saksi dan terdakwa berada di depan room No. 11 (sebelas) terdakwa mengarahkan saksi masuk ke room tersebut yang dalam keadaan kosong dan di dalam room 11 (sebelas) terdakwa mendorong Saksi hingga terjatuh di sofa/kursi di ruang karoeke tersebut lalu terdakwa membekap mulut Saksi menggunakan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi mencoba melawan dengan cara mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Saksi, namun terdakwa mendorong tangan kanan saksi dan menekannya ke sofa, Saksi yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



saat itu sudah dalam keadaan setengah mabuk dan setengah sadar sudah tidak berdaya untuk melawan terdakwa dan setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang di gunakan Saksi hingga dibawah lutut, setelah itu terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Saksi korban dan saat itu Saksi sudah tak sadar lagi;

- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB saksi Ahmad Najirin Als. Jirin bin Arman Mukti (selaku cleaning service) masuk ke room tersebut dan membangunkan saksi dan pada saat itu saksi melihat terdakwa masih berada di room tersebut dan dalam keadaan tidur, lalu saksi langsung turun ke bawah, dan saksi menceritakan hal tersebut kepada rekan-rekan saksi dan melaporkan hal tersebut ke Polda Jambi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membekap mulut saksi dengan tangan kirinya dan memegang tangan kanan saksi serta menekannya ke sofa mengakibatkan memar di bagian lengan sebelah kiri saksi dan bagian bawah mata kiri dan kanan saksi;
- Bahwa saksi ada merasakan sakit dan nyeri dikemaluan saksi dan saksi merasa sangat terpukul, takut serta trauma;
- Bahwa saksi ada menceritakan kejadian yang saksi alami kepada teman saksi yaitu Yung Siang Als. Ko Ayong, saksi Firani Auria Putri binti Imran, Lisfitex Andani Als. Rindu serta rekan kerja Saksi lainnya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang datang bulan/haid;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencabulan kepada saksi pada sekira akhir bulan Oktober 2021 di sebuah ruang karaoke di 98 pada saat saksi masuk sendirian ke room No. 8 sambil menunggu saksi Firani Auria Putri binti Imran dan tiba-tiba terdakwa masuk ke ruangan tersebut dan langsung duduk didekat saksi serta langsung memeluk saksi dan sambil memegang payudara saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada sebagian yang tidak benar yaitu saksi yang duluan mengajak Terdakwa melakukan persetubuhan dan saksi yang memanjat-manjat tubuh Terdakwa;

2. Firani Auria Putri binti Imran, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi, saksiAls. Anggi binti Saman, terdakwa, dan sekira 15 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) orang lainnya sedang berkaroke di karoke 98 room 12 (dua belas) sambil meminum minuman keras;

- Bahwa pada saat berkaroke saksi melihat terdakwa selalu mendekati saksiAls. Anggi binti Saman;
- Bahwa karoke selesai sekira pukul 03.00 WIB tanggal 30 Januari 2022 Saksi ke ruangan Show room ladies dan saksiAls. Anggi binti Saman mengatakan kepada Saksi bahwa kemaluannya sakit dan sekira pukul 03.30 wib tanggal 30 January 2022 pada saat Saksi dan saksiAls. Anggi binti Saman mau pulang di dalam mobil saksiAls. Anggi binti Saman masih mengatakan kepada Saksi dengan mengatakan kemaluannya sakit dan telah dicolok, dan Saksipun menanyakan siapa yang melakukan, mendengar hal tersebut Yung Siang Als. Ko Ayong yang sedang menyetir mobil bertanya kepada saksiAls. Anggi binti Saman apakah terdakwa yang melakukan karena Yung Siang Als. Ko Ayong melihat saksiAls. Anggi binti Saman dari tadi bersama terdakwa namun saksiAls. Anggi binti Saman tidak menjawab dan hanya menangis;
- Bahwa setelah sampai dirumah Saksi menanyakan kepada saksiAls. Anggi binti Saman agar mau bercerita perihal kejadian yang dialaminya dan saksiAls. Anggi binti Saman mengatakan terdakwa yang telah menyetubuhinya;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung menghubungi terdakwa menanyakan apa yang telah di lakukan oleh terdakwa kepada saksiAls. Anggi binti Saman namun terdakwa tidak mau mengakui, setelah itu terdakwa datang kerumah/ ke kost Saksi dan Saksi terus mendesak terdakwa, lalu terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab tapi jangan derita ke orang-orang;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya kepada Saksi jika Terkdakwa telah menyetubuhi saksiAls. Anggi binti Saman dengan paksaan;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membawa saksiAls. Anggi binti Saman ke rumah sakit untuk berobat, namun terdakwa malah pergi dan kabur;
- Bahwa Saksi melihat di lenganAls. Anggi binti Saman ada luka memar dan ada bekas cakaran kuku dan saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Jmb



.....Als. Anggi binti Saman mengalami trauma dan luka di bagian tangan kanannya Luka dibagian lengan kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Slamet Purnama bin Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai karyawan di Karoeke 98 dan;
- Bahwa Saksi bekerja di Karoeke 98 sejak sekira awal Agustus 2020 sampai dengan saat ini dan saksi menjabat sebagai Manager di Karoeke 98;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab penuh terhadap jalannya segala kegiatan di Karoeke 98, membina dan mengayomi karyawan dan mengevaluasi hasil kerja karyawan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian adanya paksaan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksiAls. Anggi binti Saman, setelah mendapat informasi dari Sdr. Rama (Selaku pengawas di Karoeke 98) pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Karoeke 98;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek CCTV dan terlihat pada sekira pukul 03.51 WIB terdakwa merangkul / memapah saksiAls. Anggi binti Saman dan masuk ke Room 11 (sebelas);
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak Karaoke 98 melakukan pemecatan kepada terdakwa pada tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa kejadian tersebut terdakwa datang menemui Saksi pada hari Senin Pukul 10.00 WIB di rumah Saksi, dan terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa terdakwa telah khilaf sehingga menyetubuhai saksiAls. Anggi binti Saman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Ukky Firdaus bin Abdul Somad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memaksa melakukan persetubuhan terhadap saksiAls. Anggi binti Saman;
- Bahwa Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 03.30 WIB di dalam Room 11 (sebelas) Karaoke 98 Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB pada saat itu Saksi sedang makan bersama Yung Siang Als. Ko Ayong, saksi Ahmad Najirin Als. Jirin bin Arman Mukti, saksi Slamet Purnama bin Sukardi, dan terdakwa di daerah Talang banjar kemudian ko Ayong mendapat telephone dari Lisfitex Andani Als. Rindu mengatakan bahwa saksiAls. Anggi binti Saman telah diperkosa/disetubuhi oleh terdakwa dan pada saat itu Yung Siang Als. Ko Ayong langsung menanyakan kepada terdakwa tentang permasalahan tersebut namun saat itu terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa pada pada hari minggu pukul 02.30 WIB Saksi melihat terdakwa minum minuman alkohol di dalam Room 12 diajak oleh tamu yang berada di Room 12 tersebut dan Saksi juga ikut diajak untuk minum-minum di Room tersebut dan Saksi tidak ada melihat saksiAls. Anggi binti Saman beralkohol pada hari itu, dan Saksi melihat saksiAls. Anggi binti Saman hanya mengatarkan pesanan tamu di Room 12 tersebut dan setelah mengantarkan kemudian saksiAls. Anggi binti Saman tersebut langsung keluar;
- Benar pada saat sebelum kejadian Saksi melihat saksiAls. Anggi binti Saman sebelum kejadian masih dalam keadaan normal tidak seperti orang yang mabuk berat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Ahmad Najirin Als. Jirin bin Arman Mukti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memaksa melakukan persetubuhan terhadap saksiAls. Anggi binti Saman;
- Bahwa Saksi kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 03.30 WIB di dalam Room 11 (sebelas) Karaoke 98 Jambi yang berada di Jl. Senton Ali Basa Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Jambi Timur;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 04.00 WIB Saksi melihat tas saksiAls. Anggi binti Saman masih berada di tempat tas/ lantai bawah;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke lantai 3 setelah itu Saksi masuk ke room 11 (sebelas) dan Saksi melihat saksiAls. Anggi binti Saman tidur di atas sofa/korsi dan Saksi juga melihat terdakwa juga tidur di atas sofa/kursi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi membangunkan saksiAls. Anggi binti Saman dan terdakwa, kemudian mereka berdua bangun dan langsung turun ke bawah kemudian saksiAls. Anggi binti Saman diantar pulang oleh Yung Siang Als. Ko Ayong dengan menggunakan mobil milik karaoke 98 sedangkan terdakwa masih berada di karaoke 98;
- Bahwa setelah Yung Siang Als. Ko Ayong kembali lagi ke karaoke 98 Dan sekira pukul 05.30 Wib Lisfitex Andani Als. Rindu menghubungi Yung Siang Als. Ko Ayong (operator di karoke 98) dan setelah Yung Siang Als. Ko Ayong menerima telpon dari Lisfitex Andani Als. Rindu kemudian Yung Siang Als. Ko Ayong bertanya kepada terdakwa akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa Saksi pada saat Saksi membangunkan terdakwa, kondisi terdakwa dalam keadaan normal dan tidak mabuk, sedangkan kondisi saksiAls. Anggi binti Saman dalam keadaan setengah mabuk, dan pada saat itu saksiAls. Anggi binti Saman sudah menggunakan baju lengkap;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksiAls. Anggi binti Saman menjadi berubah yang awalnya ceria menjadi pendiam dan trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Waiter di Club 98 Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksiAls. Anggi binti Saman dan tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak ada memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksiAls. Anggi binti Saman sejak masuk kerja sebagai Waites di Club 98 Jambi;
- Bahwa Terdakwa telah memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksiAls. Anggi binti Saman pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Room No. 11 Club 98 Jambi Jln. Sentot Alibasa RT. 28 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 03.30 WIB saksiAls. Anggi binti Saman sedang bekerja di

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Club 98 Jambi, kemudian Terdakwa bersama dengan saksiAls. Anggi binti Saman tersebut berada di room No. 12 di ajak minum-minum beralkohol bersama tamu sehingga saksiAls. Anggi binti Saman tersebut setengah mabuk/ setengah sadar;

- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa di ajak oleh saksiAls. Anggi binti Saman pergi ke room No. 11 (sebelas) yang berada di sebelahnya room 12 (dua belas) yang dalam keadaan sepi tidak ada tamu dan kemudian Terdakwa merangkul saksiAls. Anggi binti Saman ke room No. 11 (sebelas) tersebut sesampai di dalam room No. 11 (sebelas) saksiAls. Anggi binti Saman tersebut Terdakwa baringkan diatas Sofa room No. 11 dan Terdakwa bersama saksiAls. Anggi binti Saman berciuman bibir dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksiAls. Anggi binti Saman dan saksiAls. Anggi binti Saman juga membuka celana yang di gunakan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kemaluan saksiAls. Anggi binti Saman tersebut, dengan cara maju-mundur selama \pm 10 menit dan setelah itu sperma Terdakwa keluaran diatas perut saksiAls. Anggi binti Saman tersebut dan Terdakwa bersama saksiAls. Anggi binti Saman memakai celana masing-masing;
- Bahwa dan pada saat itu saksiAls. Anggi binti Saman mengatakan kepada Terdakwa jika Terdakwa harus bertanggungjawab dan Terdakwa jawab mengatakan akan bertanggungjawab;
- Bawha setelah itu Terdakwa bersama saksiAls. Anggi binti Saman tertidur di Room No. 11 tersebut, sekira pukul 03.55 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Ahmad Najirin Als. Jirin bin Arman Mukti dikarenakan Club 98 tersebut sudah mau tutup dan terdakwa bersama saksiAls. Anggi binti Saman tersebut turun dan kemudian saksiAls. Anggi binti Saman tersebut pulang dan Terdakwa tidur di Mess Club 98 tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan saksiAls. Anggi binti Saman tersebut tidak ada ikatan perkawinan yang mana hubungan terdakwa dengan saksiAls. Anggi binti Saman tersebut hanya sebatas teman kerja saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah maroon bertuliskan 98 ENTERTAINMENT;
- 1 (satu) buah celana dasar panjang warna hitam merk G 2000 Women;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merek YIBAQAIONU;
- 1 (satu) buah plash disc merk Robot berwarna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa hasil visum et revertum nomor: R/41/I/2022/Rumkit tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Trisna Utami, Sp. OG dengan hasil Pemeriksaan terhadapAls. Anggi binti Saman, sebagai berikut:

A. Pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut:

1. Keadaan umum:

Tingkat kesadaran : Baik
Tekanan darah : 100 / 70 mmHg
Denyut Nadi : 80 X / Menit
Temperatur : 36,5° C
Pernafasan : dalam batas normal

2. Deskripsi luka sebagai berikut:

B. Inspeksi oleh dr. Hery L. Gultom pada tanggal 30-01-2022 pukul 06.50 WIB.

- Pada wajah sebelah kanan, empat koma lima sentimeter dari batang hidung, nol koma lima sentimeter di bawah sudut mata terdapat luka memar warna merah dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada wajah sebelah kiri empat sentimeter dari batang hidung, nol koma empat sentimeter di bawah sudut mata, terdapat luka memar warna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada tangan sebelah kanan bagian luar, tujuh koma lima sentimeter di bawah lipatan tangan dan tepat di bagian tengah terdapat luka lecet gores dengan ukuran nol koma Sembilan sentimeter.
- Pada tangan sebelah kiri bagian dalam, dua koma lima sentimeter di atas pergelangan tangan dan tepat di bagian tengah, terdapat luka memar warna merah dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Pemeriksaan Dalam oleh dr. TRISNA UTAMI, SpOG pada tanggal 31-01-2022

- Tampak robekan selaput dara tidak beraturan, arah jarum jam dua, tiga, dan lima sampai dasar.
- Tampak seperti Jenner, Purulent dari Keputihan.

D. Pemeriksaan Penunjang: Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 19 Tahun, di dapatkan Selaput Dara /Hymen non Intake (Tidak utuh) yang di akibatkan oleh kekerasan tumpul (Vaginitis + Flore Albus (+), Susp Gonorrhea);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar sekitar pada hari minggu tanggal 30 Januari pukul 02.15 WIB pada saat saksiAls. Anggi binti Saman sedang membersihkan room tersebut, Terdakwa datang menemui saksiAls. Anggi binti Saman dan mengajak Saksi naik lagi ke atas menuju room 12 yang belum closing, lalu Saksi menurutnya menuju room No. 12, kemudian Saksi yang saat itu sudah setengah mabuk dan setengah sadar dibantu oleh Terdakwa untuk menuju ke room No. 12, namun pada saat saksiAls. Anggi binti Saman dan Terdakwa berada di depan room No. 11 (sebelas) Terdakwa mengarahkan saksi masuk ke room tersebut yang dalam keadaan kosong dan di dalam room 11 (sebelas) terdakwa mendorong saksiAls. Anggi binti Saman hingga terjatuh di sofa/kursi di ruang karaoke tersebut lalu Terdakwa membekap mulut saksiAls. Anggi binti Saman menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa, benar pada saat itu saksiAls. Anggi binti Saman mencoba melawan dengan cara mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksiAls. Anggi binti Saman, namun Terdakwa mendorong tangan kanan saksi dan menekannya ke sofa, saksiAls. Anggi binti Saman yang saat itu sudah dalam keadaan setengah mabuk;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang di gunakan saksiAls. Anggi binti Saman hingga dibawah lutut, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksiAls. Anggi binti Saman dengan cara maju-mundur selama \pm 10 menit dan setelah itu sperma

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluaran diatas perut saksiAls. Anggi binti Saman;

- Bahwa, benar sekitar pukul 03.30 WIB saksi Ahmad Najirin Als. Jirin bin Arman Mukti (selaku cleaning service) masuk ke room tersebut dan membangunkan dengan cara maju-mundur selama \pm 10 menit dan setelah itu sperma Terdakwa keluaran diatas perut saksiAls. Anggi binti Saman tersebut dan pada saat itu saksi melihat terdakwa masih berada di room tersebut dan dalam keadaan tidur;
- Bahwa, benar kemudian saksiAls. Anggi binti Saman menceritakan kejadian tersebut kepada Yung Siang Als. Ko Ayong, saksi Firani Auria Putri binti Imran, Lisfitex Andani Als. Rindu serta rekan kerja Saksi lainnya;
- Bahwa, benar berdasarkan visum et revertum nomor: R/41/I/2022/Rumkit tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Trisna Utami, Sp. OG dengan hasil Pemeriksaan huruf B yaitu inspeksi oleh dr. Hery L. Gultom pada tanggal 30 Januari 2022 pada wajah sebelah kanan, empat koma lima sentimeter dari batang hidung, nol koma lima sentimeter di bawah sudut mata terdapat luka memar warna merah dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, pada wajah sebelah kiri empat sentimeter dari batang hidung, nol koma empat sentimeter di bawah sudut mata, terdapat luka memar warna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter, pada tangan sebelah kanan bagian luar, tujuh koma lima sentimeter di bawah lipatan tangan dan tepat di bagian tengah terdapat luka lecet gores dengan ukuran nol koma Sembilan sentimeter, pada tangan sebelah kiri bagian dalam, dua koma lima sentimeter di atas pergelangan tangan dan tepat di bagian tengah, terdapat luka memar warna merah dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter;
- Bahwa, benar berdasarkan visum et revertum nomor: R/41/I/2022/Rumkit tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Trisna Utami, Sp. OG, diperoleh kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 19 Tahun, di dapatkan Selaput Dara /Hymen non Intake (Tidak utuh) yang di akibatkan oleh kekerasan tumpul (Vaginitis + Flore Albus (+), Susp Gonorrhea);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana subyek hukum yang dimaksud adalah orang atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu anasir unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya terpenuhi dan unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin *violentia*, yang berarti keganasan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, dan perkosaan (sebagaimana dikutip Arif Rohman: 2005). Tindak



kekerasan, menunjuk pada tindakan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, pembunuhan, penjarahan, pemukulan, dan lain-lain. Walaupun tindakan tersebut menurut masyarakat umum dinilai benar. Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (*verbal* maupun *nonverbal*) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban;

Menurut penjelasan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R.Soesilo, 1984: 84) dijelaskan bahwa: "Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb, yang disamakan dengan kekerasan menurut Pasal ini adalah mmebuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan atau hubungan seksual artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekadar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan perempuan. Persetubuhan mungkin didahului dengan percumbuan, yang menyebabkan gairah pada pasangan, menyebabkan penis mengalami ereksi dan pelumasan alami pada vagina. Untuk memulai sebuah persetubuhan, penis yang telah ereksi dimasukkan ke dalam vagina dan salah satu pasangan atau keduanya menggerakkan pahanya untuk membuat penis bergerak maju dan mundur di dalam vagina dan menghasilkan gesekan, tanpa sama sekali mengeluarkan penis secara penuh. Dengan demikian, mereka merangsang diri sendiri maupun partnernya hingga orgasme dan ejakulasi diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa, benar sekitar pada hari minggu tanggal 30 Januari pukul 02.15 WIB pada saat saksiAls. Anggi binti Saman sedang membersihkan room tersebut, Terdakwa datang menemui saksiAls. Anggi binti Saman dan mengajak Saksi naik lagi ke atas menuju room 12 yang belum closing, lalu Saksi menurutinya menuju room No. 12, kemudian Saksi yang saat itu sudah setengah mabuk dan setengah sadar dibantu oleh Terdakwa untuk menuju ke room No. 12,



namun pada saat saksiAls. Anggi binti Saman dan Terdakwa berada di depan room No. 11 (sebelas) Terdakwa mengarahkan saksi masuk ke room tersebut yang dalam keadaan kosong dan di dalam room 11 (sebelas) terdakwa mendorong saksiAls. Anggi binti Saman hingga terjatuh di sofa/kursi di ruang karaoke tersebut lalu Terdakwa membekap mulut saksiAls. Anggi binti Saman menggunakan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa, benar pada saat itu saksiAls. Anggi binti Saman mencoba melawan dengan cara mendorong Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksiAls. Anggi binti Saman, namun Terdakwa mendorong tangan kanan saksi dan menekannya ke sofa, saksiAls. Anggi binti Saman yang saat itu sudah dalam keadaan setengah mabuk;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang di gunakan saksiAls. Anggi binti Saman hingga dibawah lutut, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan saksiAls. Anggi binti Saman dengan cara maju-mundur selama \pm 10 menit dan setelah itu sperma Terdakwa keluaran diatas perut saksiAls. Anggi binti Saman;
- Bahwa, benar sekitar pukul 03.30 WIB saksi Ahmad Najirin Als. Jirin bin Arman Mukti (selaku cleaning service) masuk ke room tersebut dan membangunkan dengan cara maju-mundur selama \pm 10 menit dan setelah itu sperma Terdakwa keluaran diatas perut saksiAls. Anggi binti Saman tersebut dan pada saat itu saksi melihat terdakwa masih berada di room tersebut dan dalam keadaan tidur;
- Bahwa, benar kemudian saksiAls. Anggi binti Saman menceritakan kejadian tersebut kepada Yung Siang Als. Ko Ayong, saksi Firani Auria Putri binti Imran, Lisfitex Andani Als. Rindu serta rekan kerja Saksi lainnya;
- Bahwa, benar berdasarkan visum et revertum nomor: R/41/I/2022/Rumkit tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Trisna Utami, Sp. OG dengan hasil Pemeriksaan huruf B yaitu inspeksi oleh dr. Hery L. Gultom pada tanggal 30 Januari 2022 pada wajah sebelah kanan, empat koma lima sentimeter dari batang hidung, nol koma lima sentimeter di bawah sudut mata terdapat luka memar warna merah dengan ukuran tiga koma lima



sentimeter kali dua sentimeter, pada wajah sebelah kiri empat sentimeter dari batang hidung, nol koma empat sentimeter di bawah sudut mata, terdapat luka memar warna merah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter, pada tangan sebelah kanan bagian luar, tujuh koma lima sentimeter di bawah lipat tangan dan tepat di bagian tengah terdapat luka lecet gores dengan ukuran nol koma Sembilan sentimeter, pada tangan sebelah kiri bagian dalam, dua koma lima sentimeter di atas pergelangan tangan dan tepat di bagian tengah, terdapat luka memar warna merah dengan ukuran tujuh koma lima sentimeter kali tiga sentimeter;

- Bahwa, benar berdasarkan visum et revertum nomor: R/41/I/2022/Rumkit tanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Trisna Utami, Sp. OG, diperoleh kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 19 Tahun, di dapatkan Selaput Dara /Hymen non Intake (Tidak utuh) yang di akibatkan oleh kekerasan tumpul (Vaginitis + Flore Albus (+), Susp Gonerhea);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dan dikaikan dengan pengertian-pnegeritian unsur yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, menurut Majelis Hakim unsur “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” telaj terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal -hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah maroon bertuliskan 98 ENTERTAINMENT, 1 (satu) buah celana dasar panjang warna hitam merk G 2000 Women, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merek YIBAQAONU, merupakan milik dari saksi saksiAls. Anggi binti Saman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksiAls. Anggi binti Saman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah plash disc merk Robot berwarna hitam yang berisi adegan disaat Terdakwa membawa dan merangkul saksiAls. Anggi binti Saman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai saranan prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksiAls. Anggi binti Saman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwaAls RIAN Bin RUSLI bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna merah maroon bertuliskan 98 ENTERTAINMENT
 - 1 (satu) buah celana dasar panjang warna hitam merk G 2000 Women
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hitam merek YIBAQAONUDi kembalikan kepada saksi korban
 - 1 (satu) buah flash disc merk Robot berwarna hitamDi rampas untuk di musnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus, oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Mubarak, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Nirmala Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Rio Destrado, S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Aristo Mubarak, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)